



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.
NOMOR : 11/XI/KB/2012
NOMOR : K.TEL. 594/HK.840/ENT-00/2012**

TENTANG

**PENINGKATAN DAN PERLUASAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI DALAM RANGKA LAYANAN PENDIDIKAN
KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini, Jum'at tanggal sembilan bulan November tahun dua ribu dua belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ainun Na'im : Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. Muhammad Awaluddin : Direktur Enterprise & Wholesale., PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk., berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung – 40133, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** menerangkan terlebih dahulu hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah unsur pembantu pimpinan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. **PIHAK KEDUA** merupakan sebuah perusahaan penyedia jasa telekomunikasi, informasi, media, dan edutainment (TIME).

Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut.

Maksud dan Tujuan

Pasal 1

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama antara **PARA PIHAK** dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Layanan Pendidikan.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan perluasan dan mutu pendidikan melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. penyediaan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- b. peningkatan dan perluasan pemanfaatan koneksi Internet Broadband;
- c. pengembangan infrastruktur dan sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Pelaksanaan

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan dan tindak lanjut Kesepahaman Bersama ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk wakilnya masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya, **PIHAK KESATU** adalah Kepala Pusat Teknologi dan Komunikasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedangkan **PIHAK KEDUA** adalah Executive General Manager Divisi Enterprise Service PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

Jangka Waktu

Pasal 4


- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Perubahan atau pengakhiran Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk adendum.

Penutup

Pasal 5

Kesepahaman Bersama ini di buat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan satu rangkap **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU,



Ainun Na'im

PIHAK KEDUA,



Muhammad Awaluddin